



PEMBERITAHUAN  
NOMOR *898* /05/X/2011

Sehubungan masih adanya pertanyaan WNI mengenai :

1. Status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari kedua atau salah satu orang tuanya WNI, yang terlambat mendaftar untuk mendapat kewarganegaraan ganda/dwi kewarganegaraan bagi anak mereka.
2. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 dan sudah mempunyai paspor RI tetapi dalam visa status citizenship anak tersebut adalah SELANDIA BARU apakah dapat diterbitkan paspor RI baru apabila paspor tersebut sudah habis masa berlaku/expiry.

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas bersama ini disampaikan dengan hormat surat dari Direktur Tatanegara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, perihal penjelasan mengenai Kewarganegaraan anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang No 12 tahun 2006 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wellington, 5 Oktober 2011

A.N. KEPALA PERWAKILAN RI

Angsi Protokol dan Konsuler,



*Gufon Hariyanto*  
GUFRON HARIYANTO



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Jakarta, 21 SEP 2011


Nomor : AHU.4.AH.10.03.53.  
Lampiran : ----  
Perihal : Penjelasan mengenai  
Kewarganegaraan anak yang lahir  
sebelum berlakunya Undang  
Undang No 12 Tahun 2006

Kepada Yth.  
Kepala Perwakilan  
Republik Indonesia  
di  
Wellington

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Juli 2011, perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI anak yang menjadi subjek Pasal 41 harus mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Kewarganegaraan RI, sehingga anak tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda terbatas. **Permohonan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 41 tersebut telah berakhir tanggal 1 Agustus 2010;**
2. Dalam hal anak tersebut tidak mengajukan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 41 maka status kewarganegaraan anak tersebut tetap berstatus warganegara asing. Jika yang bersangkutan tetap berkeinginan memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia maka setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dapat mengajukan permohonan melalui proses pewarganegaraan (Naturalisasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;
3. Bagi anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 dan sudah mempunyai paspor RI, tetapi dalam visa status citizenship anak tersebut adalah warganegara New Zealand. Apabila anak tersebut ingin diterbitkan Paspor baru RI dalam kondisi paspor sudah habis masa berlakunya/expired, maka anak tersebut terlebih dahulu melepaskan kewarganegaraan New Zealand.

An. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
DIREKTUR TATANEGARA



ASYARIE SYHABUDIN R,SH.MH  
NIP.19550915 198003 1001

Tembusan kepada Yth:  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
(sebagai laporan)